

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT

OLEH:
EMIL OLA KLEDEN

Disampaikan dalam Seminar Nasional Hibrida Seri 2 Komisi
Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan
Tema: **Dari Budaya Adaptasi dan Konservasi ke Budaya
Eksplorasi dan Komersialisasi**

Convention Hall Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 11 Juni 2026



ALUR PENYAJIAN

- Terima Kasih Kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atas Undangan dan Pelibatan pegiat LSM dalam Seminar ini
- Pengantar: Membaca Konteks: Gerakan Indigenous Peoples dan Gerakan Masyarakat Adat
- Dari tuntutan akan keadilan Pembangunan Nasional ke Otonomi dalam Pengurusan Diri: Peran CSO Perlinmelalui proses institusionalisasi insisiatif-inisiatif di dalam Gerakan perlindungan Wilayah Adat
- 'Adopsi Mekanisme Negara dan Industri': Kooptasi atau Adaptasi? Transformasi CSO dalam relasi kuasa tiga pilar



Foto dokumentasi pribadi dari proses fasilitasi Perempuan adat di Sulawesi Tengah, 2003

MENGAPA PERLU 'TERIMA KASIH'

- Karena alasan berikut:
- Membuka peluang untuk kerja sama antara elemen Civil society dalam ruang kajian, diskusi akademik, dan pemikiran kritis
- Itu berarti juga peluang perluasan jejaring LSM ke kalangan academia
- Berpotensi memperkuat dukungan kepada kerja LSM dari aspek 'legitimasi akademik'; sebuah bentuk legitimasi yang lebih dilirik oleh Lembaga pemerintah dan insititusi industri bisnis



1. PENGANTAR MEMBACA KONTEKS: GERAKAN INDIGENOUS PEOPLES DAN GERAKAN MASYARAKAT ADAT

Indigenous Peoples


- Latar Sejarah kolonialisme: historical continuity with pre **settler societies**:
 - Dominasi politik *settler-societies*
 - Hegemoni budaya *settler-societies*
 - Sistem sosial *settler-societies* dominan
 - Demografi *settler-societies* dominan
 - Penguasaan seluruh wilayah oleh kelompok *settler-societies*
 - Negara bangsa yang terbentuk Adalah negara bangsa *settler-societies*

Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai Historically marginalized groups (juga kelompok perempuan, anak, disabilities, dan orang dengan orientasi yang khusus dalam seksualitas)

Masyarakat Adat

- Latar Sejarah kolonialisme: Konsep Masyarakat Hukum Adat dan 19 ruang lingkup hukum adat oleh van Vollenhoven
- Dominasi politik kolonial secara deklaratif berakhir pada Agustus 1945
- Tidak terbentuk *settler - societies*

→ Pengaruh gerakan IPs terhadap Gerakan Masyarakat adat dalam praksis Gerakan terjadi melalui isu hak, khususnya self-determination



Keterangan Foto: Workshop Internasional tentang FPIC, 2007, Taman Bunga, Puncak

LANJUTAN 1: APA SAJA KESELARASAN ISU YANG DIPERJUANGKAN DAN IMPLIKASINYA DALAM GERAKAN INDIGENOUS PEOPLES DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA?

- Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan atas Keberadaan, martabat dan Hak
- Landasan hukum internasional HAM: *Self-determination*
- Varian pengakuan **keberadaan**: Unit sosial seperti kampung, nagari dll; Unit politik: bangsa.
- Varian tersebut menimbulkan varian dalam *self-determination*, yaitu intra dan extra State. Indonesia sebagai State mengalami ketegangan-ketegangan dalam manifestasi self-determination: Papua, Aceh, Timor Leste dan pengakuan MHA
- Varian pengakuan HAK:
 - ❖ Ekonomi: Keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (dalam terminologi Gerakan: Tanah dan Wilayah)
 - ❖ Budaya: Perlindungan dan penghormatan atas Traditional Ecological Knowledge (TEK), dan spiritualitas serta nilai budaya
 - ❖ Politik: Kedaulatan ---Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggunakan konsep Trisakti Soekarno: Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya



Gambar di-copy dan d-crop dari:
<https://www.istockphoto.com/id/vektor/kemajuan-bisnis-tantangan-set-ikon-doodle-peluang-bisnis-sketsa-yang-digambar-gm1804864998-548785347>

2. DARI TUNTUTAN AKAN KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL KE OTONOMI PENGURUSAN DIRI: PERAN CSO DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT

- Kongres Masyarakat adat se-Nusantara 1999 diorganisir oleh jaringan LSM yang berhimpun di Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), melahirkan beberapa hasil peting:
 - Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret
 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menjadi 'representasi' Gerakan Masyarakat adat di Indonesia
 - Sejumlah tuntutan akan perbaikan tata Kelola dalam Pembangunan berbasis PSDA, antara lain: Agar pemerintah mencabut semua undang-undang dan peraturan yang melanggar kedaulatan masyarakat adat sebelum pemilu 1999; Pemerintah harus menghapuskan semua perjanjian konsensi (termasuk konsesi pengolahan kayu) yang merugikan masyarakat adat; Menghapus dwi-fungsi ABRI; dan Pemerintah harus mengakui hak-hak masyarakat adat.
- Dalam perkembangan Gerakan Masyarakat adat, sangat nyata peran CSO daerah, nasional dan internasional dalam mendorong dan memajukan pendekatan HAM, pengintegrasian pendekatan Ekologis, dan Kesetaraan jender. Metode-metode yang digunakan dalam Gerakan sosial yang didorong CSO, misalnya: internalisasi dengan kehidupan komunitas di kampung-kampung, riset partisipatoris dengan pendekatan *emic*, *community organizing*; mobilisasi sumber daya, kampanye dan advokasi kebijakan.
- Metode-metode tersebut selalu diupayakan sinergis dengan isu besar di tingkat global seperti HAM generasi ketiga (*group rights*), Hak atas lingkungan, perubahan iklim
- Manifestasinya bisa dilihat dalam riset-riset tentang High Conservation Values, TEK, High carbon Stock, isu diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan tradisional; dll. Yang kesemuanya diadvokasi dengan menggunakan Konvensi-Konvensi yang sudah diratifikasi, dan Peraturan perundangan Nasional
- **Upaya-Upaya ini dilakukan dengan tujuan pada satu muara Gerakan, yaitu pengakuan legal atas keberadaan dan hak-hak Masyarakat adat di Indonesia.** Langkah strategis yang ditempuh adalah institusionalisasi berbagai inisiatif yang berkembang sejak lahirnya AMAN sebagai sebuah *legal entity*: Organisasi CSO untuk Pemetaan Partisipatif; Koalisi Kawal TAP MPR No.IX/2001; KNUPKA; dan terkini Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat.
- Peran organisasi CSO dan Koalisi jelas sekali di dalam riset, perumusan Naskah Akademik, perumusan Draft Usulan RUU serta tim-tim yang dibentuk untuk beragm urusan yang biasanya dikategorikan menjadi tim teknis dan tim substansi



Verifikasi peta Masyarakat Agabag di Kalimantan Utara, 2023. Sumber: Doc. YMKL

LANJUTAN 2: DARI TUNTUTAN AKAN KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL KE OTONOMI DALAM PENGURUSAN DIRI: PERAN CSO DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH ADAT

- Salah satu *milestone* dari peran CSO dalam Gerakan Masyarakat Adat Adalah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa "Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah Masyarakat hukum adat; dan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang memperkuat perlindungan bagi masyarakat adat, bahwa masyarakat yang menggunakan hasil hutan secara tradisional semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum kehutanan.
- *Milestone* sebelumnya yang juga fenomenal Adalah TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, meskipun kemudian menjadi 'ketetapan mati suri'
- *Milestone* ini boleh dicatat sebagai kemajuan dalam perkembangan pelembagaan isu keadilan dalam Pembangunan melalui Perlindungan atas keberadaan dan hak-hak Masyarakat adat di Indonesia. Dengan Putusan MK 35/PUU-X/2012 tersebut isu wilayah adat menjadi sangat sentral di dalam advokasi. Adanya Wilayah menjadi syarat perlu (*necessary condition*) untuk adanya Hutan Adat, sementara Penetapan oleh Menteri Kehutanan menjadi syarat cukup (*sufficient condition*) agar ada Hutan Adat. Sedangkan SK Pemda tentang Pengakuan MHA menjadi *sufficient condition* untuk adanya MHA dan wilayah. Implikasinya jelas: Harus dilakukan Pemetaan wilayah adat dan advokasi pengakuan MHA untuk mendapatkan SK Pengakuan MHA oleh Pemda
- Insitusalisasi dari syarat *adanya wilayah* adalah: Badan Registrasi Wilayah Adat --- semacam penguatan secara politik hukum dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, sebuah LSM dengan spesialisasi pemetaan partisipatif sejak penghujung 1990an, untuk melakukan pemetaan dan mendaftarkannya ke Kementerian

3. ADOPSI MEKANISME NEGARA DAN SEKTOR INDUSTRI BISNIS

- Gerakan Masyarakat adat secara khusus, dan NGO secara umum telah mengadopsi metode pemetaan wilayah sebagai bagian dari upaya menegaskan eksistensi komunitas Masyarakat adat. Negara telah jauh lebih dulu melakukan ini dalam menetapkan wilayah administrasi desa dan secara sistematis menerapkannya dalam pembentukan desa-desa transmigran
- Perbedaannya secara konseptual adalah pemetaan desa transmigran disertai dengan proses penetapan persil-persil tanah untuk warga desa transmigran – terlepas dari persoalan *tenure security*, hal ini dilakukan untuk memberikan *land title* kepada warga transmigran.
- Pengadopsian metode menetapkan wilayah adat melalui pemetaan ini seyogyanya perlu disertai dengan upaya memberikan *tenure security* dalam bentuk kepastian hak mereka atas tanah dan kekayaan alam di dalam wilayah adat. Karena manusia hanya bisa hidup dari tanah dan kekayaan alam, bukan dari wilayah. Hal ini sudah ditegaskan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan dengan pasti tentang hal ini: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung **di dalamnya** dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas bahwa kemakmuran hanya bisa dihasilkan dari tanah dan kekayaan alam.
- Sangat penting bagi CSO untuk mendorong advokasi yang membawa kesadaran bahwa wilayah hanya mendefinisikan otoritas atau pihak berwenang, sementara tanah dan kekayaan alam yang mendefinisikan 'pihak yang berhak' atau '*right holders*'

3. 'LANJUTAN: ADOPTSI MEKANISME NEGARA DAN INDUSTRI': KOOPTASI ATAU ADAPTASI? TRANSFORMASI CSO DALAM RELASI KUASA TIGA PILAR


- Gerakan social yang direpresentasikan oleh civil society (kategori general) dan NGO khususnya telah menjalani proses pencangghian, baik dalam wujud entitas hukum, struktur organisasi, mekanisme kerja, tata waktu, dan mulai menyerap konsep 'Key Performance Indicators' yang diukur dari efisiensi waktu, sumber daya yang digunakan, hasil yang bisa diperoleh.
- Elemen *civil society* seperti media massa, ilmuwan (riset), dunia seni kreatif (film), organisasi keagamaan arus utama, mungkin sudah lebih dulu menerapkan aspek-aspek di atas. LSM boleh dikatakan baru dua atau tiga decade belakangan baru mulai masuk dalam proses 'profesionalisme' organisasi.
- Data dan keterukuran menjadi tolok ukur dari setiap narasi pembicaraan
- Di dalam sejumlah LSM sudah dijalankan tata kerja seperti: absen dengan sidik jari yang menjadi ukuran kehadiran dan 'output' yang dihasilkan dalam sekian rentang waktu kehadiran dengan perhitungan sumber daya yang dikeluarkan organisasi untuk yang bersangkutan.
- Tantangan utamanya Adalah Ketika proses ini masuk ke kampung-kampung: bukti/nota pengeluaran ojek di kampung, biaya makan yang dibelanjakan Bersama tuan rumah tempat menginap di kampung, biaya konsumsi dll. Ada tantangan dari aspek budaya yang perlu dicermati dengan sangat hati-hati.
- Hal lain Adalah persoalan kesetaraan jender, yang membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar dalam mendorong isu tersebut di Tingkat kampung dengan 'klaim' '*local specific*'.
- Semua perkembangan ini mengakar dalam dunia industri di mana 'KPI' menjadi factor yang menentukan 'prestasi' atau pun 'kinerja'



Sumber: <https://www.google.com/search?q=ilustrasi+laporan+kerja>

REFLEKSI

- Kesadaran akan adanya krisis berbangsa hendaknya diperiksa pada krisis berbahasa di kalangan warganya, terutama di kalangan penyelenggara negara. Pepatah Melayu lama: Bahasa menunjukkan Bangsa, sangat indah menggambarkan relasi antara berbahasa dan berbangsa.
- Civil Society sebagai salah satu pilar berbangsa perlu mengembangkan advokasi tentang pentingnya berbahasa secara baik dan benar, sebagai landasan membangun budaya nasional.
- Meski tampak '*legitimate*', perkembangan-perkembangan di dalam dunia CSO dan secara khusus di dalam NGO Indonesia kuat mengedepankan aspek *individualism* dalam relasi antara Masyarakat, negara dan sektor industri bisnis. Relasi ini dari sisi politik hanya dapat dipenuhi oleh konsep warga negara. Di sini terletak tantangan dalam bentuk-bentuk klaim komunal dan watak politik 'kedaerahan'.
- Akan menjadi tantangan yang serius, ketika metode-metode dengan pendekatan individual dalam konsep 'hak'/rights' dipraktikkan untuk mendorong 'hak komunal' atas tanah dan kekayaan alam.



SEMOGA BERKENAN MENDISKUSIKANNYA.

SALAM HORMAT DAN TERIMA KASIH

